

ABSTRAK

Penelitian ini membahas regulasi normatif mengenai hak ekonomi Pencipta atas distribusi karya sinematografi turunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelanggaran hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi tersebut, serta menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam karya sinematografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengandalkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya, Konvensi Berne, Perjanjian TRIPS, serta yurisprudensi termasuk kasus *Hunter v. Netflix* dan *Baker v. Selden*), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan dan dianalisis melalui interpretasi kualitatif. Pasal 9 dan 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui hak eksklusif Pencipta atas adaptasi dan distribusi atas karya derivatif, namun tidak memberikan definisi operasional mengenai “karya derivatif” maupun uji kesamaan substansial, berbeda dengan praktik perbandingan yang digambarkan dalam kasus *Hunter v. Netflix*. Perlindungan tersedia melalui mekanisme preventif (lisensi, pendaftaran, pemberitahuan dan penarikan) serta represif (perdata, pidana, alternatif penyelesaian sengketa), meskipun penegakannya tetap tidak konsisten dan bergantung pada kasus per kasus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan landasan normatif bagi hak ekonomi Pencipta, namun tetap tidak efektif secara substantif, akibat batas-batas “karya turunan” yang belum jelas dan ketiadaan parameter kesamaan substansial. Studi ini merekomendasikan untuk memperjelas definisi definisi tersebut, memasukkan standar kesamaan substansial (misalnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung), memperkuat sistem pemberitahuan dan penghapusan di platform digital, serta mempromosikan praktik klarifikasi hak cipta di dalam industri kreatif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi Pencipta, Karya Derivatif, Pelanggaran Hak Cipta, Kesamaan Substansial, Perlindungan Hukum.